



**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Nomor : 14185/LL4/PT/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 13387/LL4/PT/2023 tanggal 27 September 2023, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Asisten Ahli;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan dosen yang bersangkutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;  
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023,

Nama : Ahmad Nada Kusnendar, S.Sos., M.I.Kom.  
NIDN : 0421047302  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 21 April 1973  
Pendidikan : S-2, tahun 2018  
Unit kerja : Universitas Langlang Buana

diangkat dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150.00;

**KEDUA** : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 24 Oktober 2023

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,



M. Samsuri  
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 13387/LL4/PT/2023  
Masa Penilaian Tanggal 2 Juni 2020 s.d. 27 September 2023

I KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	<b>Ahmad Nada Kusnendar, S.Sos., M.I.Kom.</b>		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	NIDN	0421047302		
4.	Nomor Sertifikat Pendidik	-		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 21 April 1973		
6.	Jenis Kelamin	Laki-laki		
7.	Pendidikan	S-2, Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, 30 Juli 2018 S-1, Ilmu Perpustakaan, Universitas Padjadjaran, 15 November 1997		
8.	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	-		
9.	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Tenaga Pengajar, 2 Juni 2020		
10.	Masa Kerja Jabatan:	a. Lama 0 Tahun 0 Bulan b. Baru 3 Tahun 4 Bulan		
11.	Program Studi	Ilmu Komunikasi		
12.	Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlang Buana		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	0.00	150.00	150.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	16.50	16.50
	c. Pelaksanaan Penelitian	0.00	15.00	15.00
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama	0.00	182.50	182.50
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	183.50	183.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen <b>Asisten Ahli 150, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2023</b> Dalam Mata Kuliah Desain Komunikasi Visual, Content Creation.			

Kepada Yth :  
**Ahmad Nada Kusnendar, S.Sos., M.I.Kom.**  
Universitas Langlang Buana  
di Bandung

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 27 September 2023

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,



M. Samsuri  
NIP.197901142003121001

Tembusan:  
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek  
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek  
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR